**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak, tidak ada manusia yang ingin menjalani kehidupan ini dengan serba kekurangan. Namun kehidupan yang layak belum tentu dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak sedikit orang mengalami berbagai macam perlakuan yang tidak layak dalam kehidupan, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik faktor *intern* maupun *ekstern*. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlakuan yang berbeda dari kehidupan sosial adalah apabila seseorang mengalami kekurangan pada dirinya, banyak orang yang terlahir tidak dalam keadaan beruntung yaitu dalam keadaan cacat baik itu tuna wisma, tunarungu tunanetra dan lain sebagainya.

 Cacat fisik yang menimpa seseorang adakalanya merupakan bawaan sejak lahir dan ada pula yang terkena setelah lahir. Penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu permasalahan penyandang cacat merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan penyandang cacat akan tetap ada ditengah tengah masyarakat Indonesia apabila tidak ditangani secara benar.

Keterbatasan yang dimiliki membuat hambatan bagi mereka menjalankan kehidupan baik dalam interaksi sosialnya maupun pengembangan diri mereka. Penyandang cacat (disabilitas) mengalami banyak kesulitan baik dalam ilmu pendidikan, teknologi, informasi, dan juga kesempatan mendapatkan pekerjaan. Adanya keadaan yang demikian maka membuat para penyandang cacat semakin tidak dapat berkembang dan mendapatkan perlakuan sama. Perlakuan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat ini terkadang tidak disadari dan memperburuk keadaan mereka, sehingga penyandang cacat tetap mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya. Penyadang cacat (disabilitas) merupakan tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah, mereka memerlukan perlakuan yang sama penghidupan yang layak, memerlukan kebutuhan yang sama seperti manusia lainnya

Di Indonesia sendiri penyandang cacat terus meningkat, berdasarkan kutipan dari [www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id) Berdasarkan hasil pendataan/survey jumlah penyandang cacat pada 9 provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (activity daily living/ADL). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan utama penyandang cacat adalah pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang cacat tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat (50,90%) dan terendah ada di Provinsi Gorontalo (1,65%). Dari kelompok umur,usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) dan bicara (13,08%).

Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandanag cacat, baik dengan memberdayakan mereka dengan memberikan pengajaran baik pelatihan bagi para penyandang cacat terutama mereka yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dikutip dari <http://www.kpai.go.id/> Dalam hal ini tentang peraturan perundang-undangan penyandang catat telah tercantum dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997

1. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;
2. bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
3. bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.

Berdasarkan kutipan di <http://news.metrotvnews.com> Indonesia dinilai perlu segera merevisi UU Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997. Perlu ada perubahan pandangan dalam aturan perundang-undangan saat melihat penyandang cacat. "Perlu ada perubahan fundamental. Selama ini penyandang disabilitas dilihat sebagai sebuah objek masalah, harus dirubah menjadi subjek yang harus dilindungi haknya," kata Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia Arya Indrawati di Kantor Komnas HAM . Berdasarkan kutipan wacana diatas, mereka yang memiliki kekurangan fisik dijadikan sebagai suatu objek masalah sehingga diperlukan upaya kita semua beserta pemerintah untuk membantu permasalahan tersebut dengan memberikan perlindungan hak bagi mereka dan memberdayakan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka, dalam hal ni pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat hidup sejahtera.

Berdasarkan kutipan dari <http://www.pikiran-rakyat.com/> Menurut Atalia, dari 5.700 difabel yang tercatat di Kota Bandung, 50 persennya memiliki usia produktif dan baru 15 persen yang diberdayakan,” ujar Atalia. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masih rendah nya pemberdayan bagi para difabel dan hal tersebut menjadi masalah yang harus menjadi prihatin bagi kita terutama bagi masyarakat dan pemerintah agar difabel dapat sejahtera dan tidak adanya diskriminasi, dibutuhkan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial untuk membantu dalam mengatasi permasalahan sosial seperti difabel (penyandang cacat).

Berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 yang dikutip melalui [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id) tentang kesejahteraan sosial bahwa: Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Untuk membantu penyandang cacat dapat dilakukan melalui pemberdayaan yang dengan memberikan pelayaan yang dilaksankaan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dimana didalamnya diberikan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan bagi mereka yeng membutuhkan, sebagai mana bantuan dalam bentuk program yang diberikan Sinergi Foudation.

Sinergi Foundation hadir ditengah-tengah masyarakat dengan memberikan berbagai macam alternatif bantuan (program) baik dalam sosial, pendidikan, *social business*, kesehatan maupun ekonomi yang ditujukan untuk mustahik, pengertian mustahik yang dikutip dari <https://mustahik.wordpress.com/> mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah, seperti fakir, miskin, amil zakat, mualaf, gorimin, sabilillah, ibnusabil.

Salah satu program Sinergi Foundation yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi yaitu program Mitra Berkah Berdaya yang merupakan program dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas, dengan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi komunitas difabel yang diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan modal kerja, sebelumnya program ini telah dijalankan pada tahun 2009 dan pada tahun 2015 merubah konsep yang awalnya difokuskan bagi perindividu sekarang menjadi perkelompok, untuk program sebelumnya pihak Sinergi Foundation menjelaskan bahwa difabel yang dibina di Sinergi Foundation membentuk sebuah usaha yang dijalankan oleh mereka dan telah berkembang. Tujuan digagasnya program ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan kaum difabel, terbentuknya masyarakat difabel yang mandiri dalam berwirausaha sehingga mampu menghasilkan produk yang bermutu.

Anggota yang tergabung dalam Mitra Berkah Berdaya yang dijalankan pada saat ini terdiri dari 11 orang yang dibentuk dalam kelompok, 6 dari anggota membentuk kelompok pengembangan usaha pembuatan kerajinan tangan berupa kaki palsu dan tangan palsu, sebagian dari anggota lainnya menjalankan usaha berupa penjualan sembako dan lain-lainnya tetapi semua tergabung dalam satu kelompok, peneliti memiliki fokus informan yaitu kepada anggota penyandang cacat (disabilitas) yang menjalankan kegiatan usaha pembuatan kaki palsu dan tangan palsu, dalam hal ini penyandang cacat (disabilitas) penerima program dilatih, dibina serta diberi dana dan dimonitoring oleh pihak Sinergi Foundation setiap bulannya, para difabel diberdayakan melalui sebuah bentuk usaha, usaha disini dimaksudkan dengan membuat tangan dan kaki palsu, mereka juga belajar memasarkan lewat internet (*online*). Atas dasar itu pula penulis terdorong untuk mengadakan penelitian yang akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Keberdayaan Orang Dengan Disabilitas (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan di Sinergi Foundation) Kota Bandung”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan Keberdayaan Orang Dengan Disabilitas Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan di Sinergi Foundation), dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterampilan Orang dengan Disabilitas di Sinergi Foundation?
2. Bagaimana Pengetahuan Orang dengan Disabilitas di Sinergi Foundation?
3. Bagaimana Kekuasaaan Orang dengan Disabilitas di Sinergi Foundation?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan Kegunaan Penelitian tentang Keberdayaan Orang Dengan Disabilitas Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan di Sinergi Foundation) adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki kualitas espektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan keterampilan orang dengan disabilitas di Sinergi Foundation
2. Untuk menggambarkan pengetahuan orang dengan disabilitas di Sinergi Foundation
3. Untuk mneggambarkan kekuasaan orang dengan disabilitas di Sinergi Foundation
4. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena sosial, dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial terutama tentang Keberdayaan Orang Dengan Disabilitas Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan di Sinergi Foundation)

1. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan masukan sebagai pemecahan masalah tentang Keberdayaan Orang Dengan Disabilitas Kota Bandung (Studi Kasus Tentang Pemberdayaan di Sinergi Foundation).

1. **Kerangka Konseptual**

Masalah disabilitas (penyandang cacat) merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial dan merupakan tanggung jawab profesi ini. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu masyarakat. menurut pre-conferenceworking committee for the XVth International Conference of Social Welfare dalam Adi (1994:4-5 ):

*“social welfare is all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well-being of people in social context. It includes the broad range of policies and service which are concerned with various aspects of people live-their income, security, health, housing, education, recration, cultural, traditions, etc”*

Berdasarkan pengertian tersebut kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang teroganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan; jaminan sosial; kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi budaya; dan lain sebagiannya.

Berdasarkan definsi tersebut dipahami bahwa kesejahteraan sosial mencangkup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik dibidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual. Ada pun Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang NO. 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 sebagai berikut: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa usaha kesejateraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang secara kongkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial tersebut dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Terkait dengan bidang kesejahteraan sosial maka profesi yang terkait adalah pekerja sosial, adapun pengertian pekerja sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38) yaitu:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas secara profesional unutk menolong setiap individu, kelompok maupun masyarakat untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Fokus utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial mereka. keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk melaksanakan peran sosial seperti yang diamanahkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Merujuk kepada Suharto (2005:27) mengatakan keberfungsian sosial adalah:

Keberfungsian sosial adalah sebagai kemampuan (orang, individu, kelompok, masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan dan menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*).

Berdasarkan pengertian tersebut didapat kesimpulan bahwa keberfungsian sosial merupakan bagaimana kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan peranan sosialnya dan menghadapi goncangan dan tekanannya yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Berdasarkan pandangan di atas hal tersebut mengacu pada konsep “fungsi sosial” yang terkait dengan kinerja dari berbagai peranan sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya serta profesi dari pekerja sosial ini memberikan pertolongan dalam bentuk pelayanan sosial. Orang yang membutuhkan pelayanan sosial dapat dikatakan bahwa individu tersebut membutuhkan pertolongan terhadap masalah-masalah yang dihadapi orang tersebut, masalah dapat dikatakan kondisi dimana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun pengertian masalah menurut Kartini Kartono (1981:1-2) yang dikutip oleh Huraerah (2011:4) yang disebut sebagai masalah sosial ialah

(1) semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), (2) situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan masalah sosial merupakan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh setiap manusia karena merupakan kondisi yang tidak menyenangkan dan merugikan orang lain. Masalah disabilitas juga merupakan masalah sosial karena dimana kondisi dirasa tidak menyenangkan dan tidak dikehendaki yang dialami oleh para disabel. Istilah disabilitas atau difabel sebagai kepanjangan dari *differently abled people* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda dan sudah dikenal sejak tahun 1998. Pengertian difabel menurut aziz (2014:40) sebagai berikut : “Difabel atau berkebutuhan khusus adalah seseorang yang membutuhkan layanan pendidikan dan informasi secara khusus, baik memiliki kekurangan secara permanen atau temporer sebagai akibat dari kelainan mereka secara fisik, mental atau gabungannya, atau kondisi emosi”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami difabel atau orang dengan kecacatan (penyandang cacat) merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang membatasi mereka dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan yang membutuhkan pelayanan dan informasi untuk dapat berkembang secara optimal, dengan diangkatnya masalah keberdayaan orang dengan disabilitas (studi kasus tentang pemberdayaan di Sinergi Foundation) kota Bandung pemahaman mengenai pengertian dari pemberdayaan ialah Pemberdayaan merupakan pembinaan yang diberikan kepada manusia (individu, kelompok, masyarakat) yang dalam kondisi lemah atau kurang beruntung seperti orang miskin, orang dengan kecatatan (ODK) , dan komunitas adat terpencil (KAT). Menurut Parsons,et.al. 1994 dalam Soeharto (2005: 58-59) pemberdayaan adalah “Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan menunjukan proses dimana seseorang memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, serta pengembangan keterampilan dalam pemberdayaan terdapat pembinaan, penggerakan, pendayagunakan dan pengembangan segala potensi kemanidrian yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun masyarakat agar bedayaguna baik dari sisi ekonomi, sosial dan politik, pemeberdayaan diberikan untuk mereka yang membutuhkan dan pemberdayaan membutuhkan wadah sebagai tempat menyalurkan berbagai bentuk dari pemeberdayaan yaitu suatu pelayanan yang akan mengarahkan mereka melalui berbagai bimbingan dan hal sebagiannya.

Berdasarkan teori pemberdayaan yang menekankan pada keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan. Adapun penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut, pengertian keterampilan menurut hamalik (2007: 138) keterampilan sering disebut perseptual motorik (*perceptual motor skill*) yaitu serangkaian gerakan otot untuk menyelesaikan tugas dengan berhasil. Gerakan-gerakan otot dikoordinasikan oleh persepsi kita terhadap peristiwa-perisitwa sekitar kita. Pengertian pengetahuan menurut Djamaris (2011:102) dalam Jalaludin (2013:83) ialah pengetahuan diperoleh dari hasrat ingin tahu, semakin kuat rasa ingin tahu manusia akan semakin banyak pengetahuannya. Pengetahuan itu sendiri diperoleh dari pengalaman manusia terhadap diri sendiri dan lingkungan hidupnya.. Pengertian kekuasaan dari Suharto (2005:57-58) adalah kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Adanya pemahaman tentang konsep pemberdayaan memberikan pemahaman bahwa pemberdayaan penyandang difabel perlu dilakukan secara menyeluruh (*holistik*) yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari orangtua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat, dan juga penyandang difabelnya. Pemberdayaan dilakukan dalam satu visi yang sama, memberikan peran kepada penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Dalam pengembangan potensi/bakat orang dengan disabilitas, dimulai dengan analisis kebutuhan, potensi/bakat, minat yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Sinergi Foundation Kota Bandung Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai wadah melakukan proses penelitian, karena :

* + 1. Merupakan lembaga yang sering menjadi tempat rujukan bagi mustahik.
		2. Lembaga yang bergerak terutama dalam bidang sosial.
		3. Permasalahan disabilitas (penyandang cacat) beraneka ragam.
1. **Waktu Penelitian**

Tabel 1.1

Waktu peneltian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
| 2015 |
| Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb |
| Tahap Pra Lapangan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan Pedoman Wawancara |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pekerjaan Lapangan |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengolahan & Analisis Data |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan Penulisan |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |